



P E N E T A P A N

Nomor 2637/Pdt.G/2014/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan koperasi, bertempat tinggal di RT xxxx RW xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan PT Lapi, bertempat tinggal di Perumahan xxxx RT.xxxx, RW.xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : IMAWAN SUGIHARTO, S.H., M.H., dan DEDY RIYANTO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2014, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register : 2637/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 18 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm. 1 dari 5. Penetapan No. 2637/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2005 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/31/II.2005, tanggal 12 Pebruari 2005
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini:
 - a. Sebuah rumah permanen berukuran 123 m² yang terletak di Perumahan xxxx yang dibeli dari orang bernama Heru pekerja Karyawan RSUD Dr. Soesilo Slawi Kabupaten Tegal, bertempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, pada tahun 2007 dengan harga Rp. 40.000.000 ,-(empat puluh juta rupiah) yang jika dinilai sekarang seharga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
 - b. Alat perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan ditaksir seluruhnya seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
4. Bahwa pada tahun 2012 telah terjadi perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 20 Juni 2012 dengan Akta Cerai No. 1448/AC/2012/Msy. Slw.
5. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan TERGUGAT walaupun telah beberapa kali PENGGUGAT memperingatkan TERGUGAT agar harta yang menjadi hak PENGGUGAT diserahkan kepada PENGGUGAT.
6. Bahwa dari harta bersama itu sejak perceraian hingga diajukan gugatan ini TERGUGAT telah menjualnya dan hasil semuanya dikuasai TERGUGAT.
7. Bahwa dari harta bersama ditambah dengan hasil yang telah diperoleh itu, perhitungannya menjadi seperti berikut ini:
 1. Rumah;
 2. Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perabot rumah tangga;
4. Mobil;

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua agar memanggil TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk didengar di persidangan dan memutuskan sebagai hukum:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan penggugat
2. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak PENGGUGAT atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil yang telah diperoleh dari harta bersama $\frac{1}{2} \times 255.000.000,- = \text{Rp. } 127.500.000,-$ (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Subsidier:

- Mohon agar Pengadilan Agama Slawi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Slawi nomor : 2637/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 18 September 2014 beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Plt. Panitera Pengadilan Agama Slawi nomor : W11 – A.34/3701/Hk.05/XII/2014 tertanggal 24 Desember 2014 yang pada pokoknya telah menegur kepada Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal 29 Desember 2014 agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara nomor : 2637/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 18 September 2014 tersebut akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

hlm. 3 dari 5. Penetapan No. 2637/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor : 2637/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 29 Januari 2015 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran dan karenanya perkara nomor : 2637/Pdt.G/2014/PA.Slw. tersebut harus dibatalkan pendaftarannya dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 2637/Pdt.G/2014/PA.Slw.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 411.000.- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1436 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN, M.H. dan Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai
Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,-

hlm. 5 dari 5. Penetapan No. 2637/Pdt.G/2014/PA.Slw.